

RELAAS PANGGILAN
Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Mj

Pada hari Selasa tanggal 14-10-2014,

saya Nurdin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Mj Tanggal 13 Oktober 2014

TELAH MEMANGGIL

Nama : **Mustafa binti Amba**
Umur : 41
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tukang kayu
Tempat tinggal di : Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.
sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 17 Februari 2015**
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Pengadilan Agama Majene
Jln. Jend. Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Suriani binti Yusuf, sebagai Penggugat;
melawan

Mustafa binti Amba, sebagai Tergugat;


Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepanitraan Pengadilan Agama Majene dan atas gugatan Penggugat tersebut yang bersangkutan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama, disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14-10-2014
Jam : 10. wita

Penanggung Jawab Radio





RELAAS PANGGILAN
Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Mj

Pada hari *Jumat* tanggal *14-11-2014*

saya Nurdin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Mj Tanggal 13 Oktober 2014

TELAH MEMANGGIL

Nama : **Mustafa binti Amba**
Umur : 41
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tukang kayu
Tempat tinggal di : Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia.
sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 17 Februari 2015**
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Pengadilan Agama Majene
Jln. Jend. Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Suriani binti Yusuf, sebagai Penggugat;
melawan

Mustafa binti Amba, sebagai Tergugat;


Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepanitraan Pengadilan Agama Majene dan atas gugatan Penggugat tersebut yang bersangkutan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua, disiarkan pada :

Hari : *Jumat*
Tanggal : *14-11-2014*
Jam : *10. wita*

Penanggung Jawab Radio


Abd. F. Hakim



SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Mj

Pada hari *Minggu* tanggal *5 - 3 - 2015*, saya Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Mj Tanggal 04 Maret 2015

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Mustafa bin Amba**
Umur : 41
Pekerjaan : tukang kayu
Tempat tinggal di : Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

Suriani binti Yusuf, sebagai Penggugat;

melawan

Mustafa bin Amba, sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 112/Pdt.G/2014/PA.Mj Tanggal 04 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Mustafa bin Amba, terhadap Penggugat, Suriani binti Yusuf;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 321000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Majene, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan *H. Syadi Fudhan. B.A.*

.....

yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini.

Mengetahui
An. Sekretaris Daerah Majene
Asisten Pembangunan
Ub. Kabag Kesra



H. Syarifuddin, BA



Jurusita,

Nurdin